

Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Perusahaan Perikanan

Ibrahim Nainggolan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Glugur Darat II
Email: ibrahimnainggolan@umsu.ac.id

ABSTRAK

Pelaku delik penangkapan ikan secara ilegal yang mampu dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan umumnya adalah pelaku di lapangan seperti Anak Buah Kapal (ABK) dan nakhoda kapal, yang mana hal ini merupakan persoalan yang pada dasarnya difasilitasi oleh UU Perikanan itu sendiri. Sedangkan pihak perusahaan yang berada di belakang mereka dan justru memperoleh keuntungan lebih besar dari kegiatan perikanan yang menyimpang nyaris sama sekali tidak tersentuh. Hal ini terlihat jelas pada minimnya peraturan seputar perusahaan yang terdapat pada UU Perikanan, yang hanya terdapat pada ketentuan Pasal 101 UU Perikanan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana perusahaan dibebankan terhadap pengurusnya.. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normatif research*) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan data skunder. Prosedur pengumpulan datanya adalah berupa dokumentasi catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah baik secara cara *offline* maupun *online* yang kemudian dianalisa melalui metode analisa konten (*content analysis method*) dengan fokus pada permasalahan tentang Bagaimana bentuk tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan perikanan ?, Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan perikanan dalam penangkapan ikan secara ilegal ?. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Bentuk tindak pidana perikanan sudah diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 101 UU Perikanan. Pada realitanya, hampir keseluruhan tindak pidana itu dinaungi oleh pelaku usaha atau yang disebut dengan korporasi, seperti tidak memiliki SIUP, ketidaksesuaian penggunaan jenis alat tangkap, ketidaksesuaian jenis ikan yang ditangkap, dan lain sebagainya. Namun, tindak pidana korporasi sendiri merupakan persoalan yang kompleks, menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan sehingga sangat sulit untuk ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Pasal 101 UU Perikanan adalah pasal yang memuat ketentuan pemberatan pidana korporasi. Agar bisa kumulatif, lalu pengurus korporasi itulah yang dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dalam memenuhi pertanggungjawabannya. Tindakan penjatuhan pidana terhadap pengurus ini identik dengan penjatuhan pidana terhadap korporasi. Cara berpikir seperti ini disebut *pars pro toto* (menghukum satu orang berarti menghukum sekelompok orang), yang tidak lazim diterapkan dalam hukum pidana.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan Perikanan, Penangkapan Ikan Secara Ilegal

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara bahari atau disebut juga dengan negara maritim, oleh karena seluruh kepulauan dari Sumatera sampai Papua (dari barat ke timur), beserta utara sampai selatan dikelilingi oleh dua samudera, yaitu hindia dan pasifik. Sementara satu pulau dengan pulau lainnya diapit oleh laut, selat, dan sungai-sungai.

Bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 km menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang hutan mangrove dan sebagainya. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan dimana di bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/tahun. Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia. (Supriadi dan Alimudin, 2010:2).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 18.110 pulau. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (*United Nation Convention On The Law of The Sea*) 1982, bahwa: Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km, selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan seluas 2,7 km pada perairan ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*) sampai dengan 200 mil dari garis pangkal (**HT Nugraha, melalui <https://www.google.co.id>**).

Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyak tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di kawasan perairan melalui suatu perbuatan pidana yang disebut dengan penangkapan ikan secara ilegal (yang selanjutnya disebut dengan *illegal fishing*).

Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia **Suhana, melalui [Http://www.suarakaryaonline.com](http://www.suarakaryaonline.com)**.)

Illegal fishing di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi. Para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Beberapa penyimpangan yang sering terjadi antara lain:

1. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.
2. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati (**Dian Saptarini, dkk, 1996:3**).

Mengingat peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi rakyat hingga kiranya sulit untuk dinilai dalam sisi materi saja, sebab proses pemulihan seperti keadaan semula adalah suatu hal yang hampir mustahil. Potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dalam hal ini meliputi daratan maupun perairan seharusnya memperhatikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam yang *signifitif*.

Salah seorang pakar lingkungan hidup, yakni Daud Silalahi menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia
2. Menjamin terpeliharanya berbagai sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya, akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya sasaran konvensi secara optimal, baik di darat maupun perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (**Daud Silalahi, 2001:65**).

Undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya yang dalam hal ini *concern* terhadap wilayah perairan adalah Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Selanjutnya disingkat menjadi UU Perikanan).

Menurut hemat penulis, subjek hukum yang menjadi pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal pada UU Perikanan terbagi atas dua jenis, yaitu perorangan (*person*) dan badan hukum/korporasi (*rechtperson*). Adapun hal yang menarik untuk dikaji mengenai korporasi yang mana dalam hal ini diketahui sebagai perusahaan perikanan pada realitanya memiliki peranan yang cukup signifikan dalam melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal.

Pelaku delik penangkapan ikan secara ilegal yang mampu dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan umumnya adalah pelaku di lapangan seperti Anak Buah Kapal (ABK) dan nakhoda kapal, yang mana hal ini merupakan persoalan yang pada dasarnya difasilitasi oleh UU Perikanan itu sendiri. Sedangkan pihak perusahaan yang berada di belakang mereka dan justru memperoleh keuntungan lebih besar dari kegiatan perikanan yang menyimpang nyaris sama sekali tidak tersentuh. Hal ini terlihat jelas pada minimnya peraturan seputar perusahaan yang terdapat pada UU Perikanan, yang hanya terdapat pada

ketentuan Pasal 101 UU Perikanan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana perusahaan dibebankan terhadap pengurusnya.

Menyangkut tidak adanya pengaturan tentang bilamana perusahaan dianggap melakukan delik, secara logis sangat menyulitkan untuk dijeratnya perusahaan sebagai pelaku delik. Dengan tidak adanya pengaturan demikian maka unsur perbuatan (*actus reus*) dari perusahaan tidak dapat ditentukan dan konsekuensi lebih lanjut adalah unsur pertanggungjawaban (*mens rea*) tidak akan terpenuhi yang disebabkan parameter yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kapan perusahaan dianggap melakukan delik sama sekali tidak dijelaskan secara detil dalam UU Perikanan. Meskipun hakim menggunakan konsep dualistik yang memisahkan antara *actus reus* di satu sisi dengan unsur *mens rea* di sisi yang lain, ataupun konsep monolistik yang tidak memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, tetap saja perusahaan tidak dapat dijerat sebagai pelaku delik, oleh karena kerangka acuan normatif untuk mengukur dan menilai apakah perusahaan telah melakukan delik tidak dijelaskan dalam UU Perikanan.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana perusahaan perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, sehingga yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana bentuk tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan perikanan?, Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan perikanan dalam penangkapan ikan secara ilegal?, Dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis bagi khalayak luas dalam rangka pertanggungjawaban pidana perusahaan perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normatif research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (**Soekanto dan Sri Muji, 2003: 15**). Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif adalah menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain, dan maksudnya adalah untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis (**Soekanto, 1996: 63**).

Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa; berupa; Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang No.38 tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier; berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini dengan cara *offline* maupun *online*. Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisa konten (*content analysis method*) yang dilakukan dengan menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan (**Marzuki, 2011: 171**).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Bentuk Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal yang Dilakukan oleh Perusahaan Perikanan

1. Perusahaan Perikanan

Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat menjadi KUHD) yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUHD tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan (**Teguh Winardi, melalui <http://www.jurnalhukum.com>**). Mengenai definisi perusahaan dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disingkat menjadi UU

Wajib Daftar Perusahaan). Namun sebelum membahas pengertian perusahaan menurut UU Wajib Daftar Perusahaan, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian perusahaan menurut para ahli hukum.

Menurut Molengraaff, “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan” (**Teguh Winardi, melalui <http://www.jurnalhukum.com>**). Rumusan yang dikemukakan oleh Molengraaff tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak meliputi perusahaan sebagai badan usaha. Sedangkan menurut Polak, “Suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi” (**Teguh Winardi, melalui <http://www.jurnalhukum.com>**). Pada perkembangannya selanjutnya, Komar Andasmita membedakan antara perusahaan dengan jabatan.

Menurut Andasmita, bahwa: Perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu (pasti) mencapai atau memperoleh (dengan susah payah) keuntungan bagi diri mereka, sedangkan jabatan adalah mereka yang bertujuan/bersifat idial atau yang menggunakan keahlian, seperti dokter, pendeta, pengacara dan notaries (**Teguh Winardi, melalui <http://www.jurnalhukum.com>**).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b UU Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan adalah “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Definisi perusahaan menurut ketentuan tersebut memuat dua unsur pokok, yaitu:

- a. Bentuk usaha (*company*) yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.
- b. Jenis usaha (*business*) yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus (**Teguh Winardi, melalui <http://www.jurnalhukum.com>**).

Demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Badan usaha. Artinya, perusahaan memiliki bentuk tertentu, baik yang berupa badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Contohnya Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan dan Koperasi.
- b. Kegiatan dalam bidang perekonomian, meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan.
- c. Terus-menerus. Artinya adalah kegiatan usaha dilakukan sebagai mata pencarian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sampingan.
- d. Bersifat tetap. Maksudnya ialah kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama.
- e. Terang-terangan, berarti kegiatan usaha ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
- f. Keuntungan dan atau laba, berarti tujuan dari perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
- g. Pembukuan. Maksudnya ialah perusahaan wajib untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya (**Teguh Winardi, melalui <http://www.jurnalhukum.com>**).

Mengenai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perikanan merupakan kegiatan perusahaan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan dan dibentuk berdasarkan peraturan hukum yang termasuk didalamnya.

Salah satu kategori perusahaan perikanan yakni perikanan tangkap yang merupakan usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan. Jenis usaha perikanan tangkap meliputi:

- a. Usaha penangkapan ikan.
- b. Usaha pengangkutan ikan.

- c. Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan.
- d. Usaha penangkapan ikan terpadu

Perangkat hukum yang harus dipenuhi perusahaan perikanan dalam melakukan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota
- b. SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (Sepuluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing
- c. Bukti pencatatan kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (Satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi nelayan kecil dan pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/ eksplorasi perikanan. Sedangkan kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (**Tim Layanan Perizinan, melalui www.sambas.go.id**).

2. Bentuk Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal oleh Perusahaan Perikanan di PSDKP Belawan

Hukum pidana memiliki perbedaan karakter hukum dengan cabang hukum lain, yakni mengenai teknik perumusan hukum dan tujuan penyelesaian pelanggaran hukum pidana. Hukum pidana tidak memuat petunjuk hidup seperti halnya cabang hukum lain, maka teknik perumusan hukumnya bersifat negatif, yaitu memuat larangan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan petunjuk atau pedoman hidup (rumusan hukum yang bersifat positif) dimuat dalam norma yang tertulis (cabang hukum lain) dan norma yang tidak tertulis.

Ciri dari norma yang mengatur petunjuk atau pedoman hidup adalah norma tersebut memuat pedoman atau petunjuk bagaimana menjalani hidup yang baik dan benar. Orang yang menjalani hidup berdasarkan petunjuk atau pedoman hidup yang diatur dalam norma tersebut akan memperoleh jaminan perlindungan hukum. Tujuan penyelesaian pelanggaran hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana. Penyelesaian perkara pelanggaran hukum pidana akan selalu berakhir dengan penjatuhan sanksi berupa pidana kepada pelanggar hukum pidana. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum pidana acap kali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar hukum pidana telah diajukan ke pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum pidana dianggap telah selesai (berakhir) (**Aulia Ariffandi, melalui www.repository.usu.ac.id**).

Pemikiran yang demikian ini telah menempatkan instrumen keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah pidana (sanksi) sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar. Pidana (ancaman pidana) dalam hukum pidana berfungsi sebagai alat pemaksa agar larangan dalam hukum pidana ditaati (tidak dilanggar), tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang mentaati norma lain yang memuat petunjuk hidup baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana perikanan, hal lain yang mendapat sorotan yang sangat serius dari *stakeholders* perikanan, khususnya masyarakat nelayan adalah pasal-pasal yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran pada kegiatan perikanan. Hal ini dikarenakan, bahwa sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (yang kemudian disingkat menjadi UU Perikanan) dirasa memberatkan oleh kalangan masyarakat nelayan tertentu. Terlepas dari itu, yang harus dilakukan oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Kelautan dan Perikanan diperlukannya sosialisasi secara gencar hingga ke lapisan bawah guna menghindari kesalahan penafsiran.

Sanksi pidana berdasarkan dengan UU Perikanan dapat digambarkan, sebagai berikut:

- a. Penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungan (Pasal 84 dan Pasal 101 UU Perikanan) Hukuman :

- 1) Perseorangan atau korporasi: penjara 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
 - 2) Nakhoda atau pemimpin kapal peikanan, ahli perikanan dan ABK penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan dan atau operator kapal perikanan: penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (Dua Juta Rupiah)
 - 4) Pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan dan atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan: penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (Dua Juta Rupiah)
- b. Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang (Pasal 85 dan Pasal 101 UU Perikanan)Hukuman : Perorangan atau korporasi: penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan. (Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 101 UU Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 101 UU Perikanan). Hukuman: Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
 - e. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 101 UU Perikanan) Hukuman: Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
 - f. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 101 UU Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan
 - g. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (4) dan Pasal 101 UU Perikanan). Hukuman: Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
 - h. Memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumberdaya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88 dan Pasal 101 UU Perikanan). Hukuman :Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
 - i. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan (Pasal 91 dan Pasal 101 UU Perikanan). Hukuman :Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- j. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Pasal 92 dan Pasal 101 UU Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
- k. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan atau laut lepas, yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 101 UU Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
- l. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 101 UU Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
- m. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Pasal 94 dan Pasal 101 UU Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
- n. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Pasal 94 dan Pasal 101 UU Perikanan). Hukuman : Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan (**Aulia Ariffandi. melalui www.repository.usu.ac.id**).

Tindak pidana korporasi sendiri merupakan persoalan yang kompleks, menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan, sebab bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi dibidang ekonomi sangat sulit untuk diselesaikan. Dalam kenyataan proses penindakan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga kepersidangan di pengadilan, volume dan intensitasnya sangat rendah, sehingga berpengaruh pula pada para penegak hukum menjadi tidak terbiasa ataupun berpengalaman dalam kasus-kasus kejahatan korporasi.

Aspek pidana yang mengklaim bahwa kejahatan korporasi terkesan amat minim dan sulit, yang kemudian disebabkan oleh :

- a. Kejahatan-kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat hanyalah kejahatan-kejahatan yang konvensional. Penelitian pun menunjukkan, bahwa aktivitas Aparah Penegak Hukum (APH) sebagian besar didasarkan atas laporan anggota masyarakat. Sehingga kejahatan yang ditangani APH juga turut bersifat konvensional
- b. Pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih bukan sebagai hal-hal yang sangat berbahaya, turut pula mempengaruhi
- c. Pandangan, serta landasan hukum menyangkut siapa yang diakui sebagai subyek hukum pidana Indonesia
- d. Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi, lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lainnya yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum (pelaku)
- e. Pengetahuan APH, menyangkut kejahatan korporasi masih dinilai sangat minim, sehingga terkadang terkesan enggan untuk menindak lanjuti kejahatan korporasi tersebut secara hukum, dianggap rumit.
- f. Kerapkali kejahatan korporasi melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi proses penegakkan hukum (**Aulia Ariffandi. melalui www.repository.usu.ac.id**).

Korporasi sudah dikategorikan sebagai subyek hukum pidana dan ketentuan ini dimasukkan ke dalam Pasal 51 KUHP yang menyatakan :

- a. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi.

- b. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap :
- 1) Korporasi itu sendiri.
 - 2) Mereka yang secara factual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana dimaksud atau
 - 3) Korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng.

Merujuk pada pengertian tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (yang selanjutnya disebut dengan *illegal fishing*) menurut *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang diprakarsai oleh FAO maka tindakan *illegal fishing* dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. *Illegal fishing*, yaitu kegiatan berupa penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin;
- b. *Unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia seperti penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan, penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut);
- c. *Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stok yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional, pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut. Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diatur:
 - 1) Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
 - 2) Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;
 - 3) Kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap yang dilarang (Yuniarti Dwi, melalui www.ejournal.lembagakeris.net).

B. Pertanggungjawaban Perusahaan Perikanan dalam Penangkapan Ikan secara Ilegal

1. Pemisahan Pertanggungjawaban antara Pengurus dengan Korporasi

Kristian di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Korporasi Kebijakan integral (*Integral Policy*) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia menyebutkan sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Sutan Remi Sjahdeini yang membagi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi empat bagian, yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama).
- b. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (Perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua)
- c. Korporasi sebagai pembuat, dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana (Perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga)
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana (Dalam Muh. Kahfi, melalui <https://core.ac.uk>).

Hukum positif di Indonesia sudah mengenal dan dapat mempraktikkan pemidanaan terhadap kejahatan korporasi (*corporate crime*) sehingga bila mengikuti sistem pemidanaan di Indonesia, ada tiga bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi, berdasarkan regulasi yang sudah ada yaitu:

- a. Dibebankan pada korporasi itu sendiri hal ini seperti dikehendaki dan diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan.

- b. Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pengurus/pimpinan atau organ organisasi pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini sebagaimana diatur pasal 20 ayat 2 UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang no.31 tahun 2004 jo no.45 tahun 2009 tentang Perikanan.
- c. Kemungkinan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada keduanya, yaitu kepada pengurus korporasi atau kepada korporasi itu sendiri.

Upaya penuntutan dan pemindahan terhadap pengurus dapat dilakukan karena para hakim menginterpretasikan ketentuan dalam perundang-undangan memuat *vicarious liability*, artinya sebuah bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tradisi *common law* yang memungkinkan seorang majikan dihadapkan sebagai terdakwa dan dihukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya (Takdir Rahmadi, 2011:260).

2. Sanksi hukum pidana terhadap penangkapan ikan secara ilegal oleh perusahaan perikanan

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*” (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:149). Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*)” dan “kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defence policy*) (Barda Nawawi Arief, 2008:77).

Penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahapan kebijakan yudikatif atau aplikatif (penegakan hukum secara *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarahkan pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*” (Barda Nawawi Arief, 2008:77). Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat saling berhubungan, yaitu dengan implementasi perlindungan masyarakat dengan menegakan norma-norma hukum yang ada diharapkan masyarakat akan merasa terlindungi yaitu dengan memberikan sanksi pidana bagi yang melanggar hukum itu.

Penggunaan upaya “penal” (sanksi atau hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana (Adelia Asha, melalui <http://jubahhukum.blogspot.co.id>). Keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat berfungsinya/bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana (Adelia Asha, melalui <http://jubahhukum.blogspot.co.id>).

Hal ini sesuai sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya (Adelia Asha, melalui <http://jubahhukum.blogspot.co.id>). Berdasarkan sebagaimana dikemukakan di atas bahwa hadirnya sanksi pidana dalam berbagai peraturan yang ada sifatnya hanya untuk mengurangi terjadinya kejahatan dan sanksi pidana tidak bisa menjangkau bagaimana menghilangkan/mengurangi sebab-sebab terjadinya kejahatan ditengah kehidupan masyarakat.

Paling tidak dengan ditegakannya norma-norma sentral yang memuat sanksi pidana oleh para penegak hukum dapat memberikan rasa aman pada masyarakat dan memberikan efek jera pada pelakunya sehingga dengan demikian hukum telah ditegakkan. Selanjutnya Sudarto mengungkapkan bahwa: Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut. Seperti dalam dunia kejahatan, tindakan preventif adalah lebih baik dari pada tindakan kuratif atau refresif (Dosen Univeristas Maritim Raja Ali, melalui ejournal.unri.ac.id).

Khususnya di bidang kelautan dan perikanan yang sedikit berbeda penanganannya dibandingkan dengan kejahatan yang ada didaratan yang mana ada bererapa hambatan dikarenakan tempat dan waktu tindak pidananya itu terjadi di laut. Kedua tindakan refresif maupun preventif ini sangat diperlukan dalam penegakan hukum, karena saling melengkapi satu sama yang lain.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan pada Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perikanan) ialah bersesuaian dengan perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pengurus, hal ini termaktub dalam Pasal 101 UU Perikanan yang menyatakan : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Para pembuat undang-undang dalam hal ini mengadopsi sebuah teori sebagai berikut: Penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) yang merupakan salah satu teori yang sangat populer dalam kajian hukum perusahaan. Artinya, suatu proses untuk membebani tanggungjawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku tanpa melihat fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan tersebut, dalam teori ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut dan membebani tanggungjawab kepada pihak pribadi dan pelaku dari perusahaan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggungjawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka **(Dosen Univeristas Maritim Raja Ali. melalui ejournal.unri.ac.id).**

Ada beberapa contoh fakta yang membuat teori penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) ini dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemodal yang tidak layak (terlalu kecil)
- b. Penggunaan dana perusahaan secara pribadi
- c. Terjadi transfer modal/asset perseroan kepada pemegang saham
- d. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu, misalnya tidak dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk kegiatan yang memerlukan RUPS
- e. Teori *piercing the corporate veil* diterapkan untuk alasan ketertiban umum, misalnya menggunakan perusahaan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak pantas
- f. Teori *piercing the corporate veil* diterapkan terhadap kasus-kasus kriminal, misalnya jika perusahaan digunakan sebagai sarana untuk menjual minuman keras atau untuk perjudian **(Dosen Univeristas Maritim Raja Ali. melalui ejournal.unri.ac.id).**

Pemidanaan dan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sudah mengalami perkembangan sebagaimana yang telah diatur pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan pada Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan tercantum bahwa jika pelaku kejahatannya berupa korporasi maka sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya, pengurus dihukum pidana penjara dan pidana denda, sedangkan korporasi dengan pidana denda, sama halnya yang terdapat pada Pasal 335 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa apabila korporasi sebagai pelaku kejahatannya, maka selain pengurus, korporasi juga dimintai pertanggungjawaban, pengurus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dan untuk korporasinya diberi pidana denda.

Fase perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi telah mengakui bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Terdapat beberapa teori pendukung yang mengakui korporasi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, menurut Kristian dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (*Integral Policy*) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia menyebutkan teori *identification* atau *direct liability doctrine*, teori ini dikenal sebagai doktrin “Pertanggungjawaban pidana secara langsung” **(Dalam Muh. Kahfi, melalui <https://core.ac.uk>).**

Menurut doktrin ini korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat senior dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri. Dengan demikian perbuatan pejabat senior dipandang sebagai perbuatan korporasi. Dalam teori ini pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut. Apa sebetulnya yang dimaksud “*directing mind*”, lebih lanjut Kristian menjelaskan bahwa: *Directing mind* adalah tindakan, perbuatan, atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi atau manager yang akan menentukan arah, kegiatan, dan operasional pada suatu korporasi. Teori ini dapat juga disebut sebagai teori *alter ego* **(Dalam Muh. Kahfi, melalui <https://core.ac.uk>).**

Kristian juga menyebutkan adanya sebuah teori yang disebut “*doctrin of aggregation*” yaitu:

Memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan. Lebih lanjut, doktrin ini menyebutkan apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana namun orang tersebut bertindak untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana (**Dalam Muh. Kahfi, melalui <https://core.ac.uk>**).

3. Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Perikanan dalam Penangkapan Ikan secara Ilegal

Dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan tersebut dinyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).

Rumusan Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan ini sebenarnya pengulangan dari Pasal 8 ayat (1) UU Perikanan. Jika kita ingin menjerat korporasi atas pelanggaran Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan, maka struktur norma dari Pasal 8 ayat (1) UU Perikanan dan Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan tersebut harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan struktur norma dari Pasal 101 UU Perikanan. Harus diyakini bahwa Pasal 101 UU Perikanan tidak boleh dimaknai bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan. Seandainya, ada yang menafsirkan kedua pasal ini ada “pertentangan”, maka selalu tersedia asas hukum untuk membereskan “pertentangan” semacam itu.

Karena korporasi tidak dapat dibebankan dengan pidana penjara, maka varian pidana bagi korporasi itu adalah pidana denda, yaitu paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Kata kunci yang menjadi pesan penting dari pasal 101 adalah penetapan “pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.” Artinya, pasal 101 adalah pasal yang memuat ketentuan pemberatan pidana. Memang benar bahwa kata sambung yang digunakan dalam pasal 101 ini adalah kata “dan” bukan “dan/atau” sehingga terkesan bahwa norma sekunder yang melekat dalam tindak pidana korporasi ini harus kumulatif, tidak bisa alternatif.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak mungkin ada korporasi yang dapat dijatuhi pidana kumulatif seperti itu. Agar bisa kumulatif, lalu pengurus korporasi itulah yang dijatuhi pidana penjara dan denda. Tindakan penjatuhan pidana terhadap pengurus ini identik dengan penjatuhan pidana terhadap korporasi. Cara berpikir seperti ini disebut *pars pro toto* (menghukum satu orang berarti menghukum sekelompok orang), yang tidak lazim diterapkan dalam hukum pidana (**Sidharta, melalui <http://business-law.binus.ac.id>**).

KESIMPULAN

Bentuk tindak pidana perikanan sudah diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 101 UU Perikanan. Pada realitanya, hampir keseluruhan tindak pidana itu dinaungi oleh pelaku usaha atau yang disebut dengan korporasi, seperti tidak memiliki SIUP, ketidaksesuaian penggunaan jenis alat tangkap, ketidaksesuaian jenis ikan yang ditangkap, dan lain sebagainya. Namun, tindak pidana korporasi sendiri merupakan persoalan yang kompleks, menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan sehingga sangat sulit untuk ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Pasal 101 UU Perikanan adalah pasal yang memuat ketentuan pemberatan pidana korporasi. Agar bisa kumulatif, lalu pengurus korporasi itulah yang dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dalam memenuhi pertanggungjawabannya. Tindakan penjatuhan pidana terhadap pengurus ini identik dengan penjatuhan pidana terhadap korporasi. Cara berpikir seperti ini disebut *pars pro toto* (menghukum satu orang berarti menghukum sekelompok orang), yang tidak lazim diterapkan dalam hukum pidana.

SARAN

Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) merupakan salah satu tindak pidana khusus yang mana peraturan perundang-undangannya berdiri sendiri (diluar KUHP), yaitu UU Nomor 31 tahun 2004 jo. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perikanan). Setelah menganalisis lebih detil, menurut hemat penulis, undang-undang tersebut secara substansial tidak memenuhi dampak “jera” terhadap pelaku, dalam hal ini terkhusus pada perusahaan atau korporasi. Hal ini dilihat berdasarkan pasal 101 UU Perikanan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindak pidana

korporasi di pertanggung jawabkan oleh pengurusnya, sedang korporasi tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini menjadi dasar pertimbangan secara praktis kepada pihak-pihak akademisi untuk melakukan *juditial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Illegal fishing merupakan tindak pidana yang dinangui oleh Direktorat Perikanan dan Kelautan, TNI AL, dan Kepolisian. Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu hambatan dalam meng efektifkan kinerja lembaga dalam menindak pelaku adalah dikarekan adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari ketiga lembaga tersebut. Oleh karena itu, harapannya, penulisan skripsi ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi para pembuat kebijakan agar lebih relevan lagi dalam mengawasi kinerja lembaga. Tujuannya, bu kan hanya dalam proses penindakan tetapi juga terhadap efektifitas kinerja yang harus diterapkan sehingga memenuhi asas represif terhadap pelaku tindak pidana.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

Arief, Nawawi, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Muladi dan Arief, Nawawi, Barda. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Saptarini, Dian dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Wilayah Pesisir, Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat)*. Jakarta: Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 1996.

Seokanto, Sorejono dan Sri Muji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

-----*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.

Koto, Ismail. "Cyber Crime According to the ITE Law", *Jurnal IJRS*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021.

Koto, Ismail. "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)", *Jurnal Iuris Studia*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021

Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2001.

Supriadi dan Alimudin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang No.38 tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

SumberLain

Admin. "Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan". Diakses melalui *id.wikipedia.org* pada Minggu, 04 Maret 18 pukul 21:29 WIB.

Admin. "Aktivitas Pengawasan". Diakses melalui *psdkpbelawan.com* pada Selasa, 07 Maret 18 pukul 21:29 WIB.

- Admin. "Penanganan Perkara". Diakses melalui psdkpbelawan.com pada Selasa, 07 Maret 18 pukul 21:29 WIB.
- Adelia Asha. "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan". Diakses melalui <http://jubahhukum.blogspot.co.id> pada 15 Feb 18 pukul 10:22 WIB.
- Aulia Ariffandi. "Pertanggung Jawaban Korporasi (Coporate Liability) dalam Tindak Pidana Perikanan" Diakses melalui www.repository.usu.ac.id pada 15 Feb 18 Pukul 11:42 WIB.
- Dalam Muh. Kahfi. "Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan". Diakses melalui <https://core.ac.uk> pada Jumat, 02 Maret 18 pukul 18:50 WIB.
- Dosen Univeristas Maritim Raja Ali. "Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau". Diakses melalui ejournal.unri.ac.id pada Minggu, 04 Maret 18 pukul 23:42 WIB.
- HT Nugraha. "Materi Permukiman dan Prasarana Wilayah Pengelolaan Laut dan Pesisir", melalui <https://www.google.co.id>. Diakses pada Jumat, 13 Desember 2017, pukul 21. 00 WIB.
- Suhana. "IUU Fishing dan Kerentanan Sosial Nelayan". Diakses melalui [Http://www.suarakaryaonline.com](http://www.suarakaryaonline.com) pada Minggu, 15 Des 17 pukul 22:01 WIB.
- Sidharta. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Bidang Perikanan". Diakses melalui <http://business-law.binus.ac.id> pada 15 Feb 18 Pukul 12:59 WIB.
- Tim Layanan Perizinan. "Usaha Perikanan". Diakses melalui www.sambas.go.id pada Minggu, 04 Maret 18, pukul 20:35 WIB.
- Teguh Winardi, "Pengertian dan Unsur-Unsur Perusahaan". Diakses melalui <http://www.jurnalhukum.com> pada Minggu, 04 Maret 18 pukul 19:52 WIB.
- Yuniarti Dwi. "Pertanggungjawaban Pidana Illegal Fishing korporasi dalam Poros Maritim Indonesia". Diakses melalui www.ejournal.lembagakeris.net pada 15 Feb 18 pukul 10:22 WIB.